

RETURN ON ASSETS SEBAGAI DETERMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH

Bhenu Artha¹⁾, Ali Jufri²⁾, Imam Hadiwibowo^{3)*}, Niken Permata Sari⁴⁾

^{1,4}Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Mataram

^{2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: bhnoz27@gmail.com

Abstrak

Rasio probabilitas menjadi ukuran bagi perusahaan bagaimana level kemampuan perusahaan dalam peningkatan aset, banyak factor yang masih menarik untuk diteliti dalam peningkatan ROA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Return On Assets* terhadap pembiayaan murabahah dan Pengaruh *Return On Asset* terhadap musyarakah pada Bank NTB Syariah. Data dalam penelitian ini didapatkan dari data sekunder yaitu berupa laporan keuangan bulanan periode September 2019 – Maret 2022 sejumlah 31 Laporan Keuangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi sederhana, kemudian data tersebut diolah menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dan musyarakah pada Bank NTB Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aset yaitu *Return On Assets* bank NTB syariah tidak mempengaruhi pembiayaan murabahah dan musyarakah.

Kata Kunci: ROA, Murabahah, Musyarakah, Pembiayaan

Abstract

The probability ratio is a measure for the company how the level of the company's ability to increase assets, many factors are still interesting to study in increasing ROA. This study aims to determine the effect of Return On Assets on murabahah financing and the effect of Return On Assets on musharaka at Bank NTB Syariah. The data in this study were obtained from secondary data in the form of monthly financial statements for the period September 2019 – March 2022, totaling 31 Financial Statements. Data analysis in this study used simple regression, then the data was processed using SPSS software. The results showed that ROA had no effect on murabahah and musyarakah financing at Bank NTB Syariah. It showed that the profitability which presented by Return On Assets of Bank NTB Syariah did not affect murabaha financing.

Keywords: ROA, Murabahah, Musharakah, Financing

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan, yang ditandai dengan total aset sebanyak 676.735 milyar rupiah, jumlah kantor sebanyak 2.479, dan jumlah tenaga kerja sebanyak 56.298 orang (Keuangan, 2021). Indonesia merupakan negara yang mengizinkan operasional bank syariah dan bank konvensional sekaligus, dan ada beberapa negara lain yaitu Bangladesh, Mesir, Yordania, dan Malaysia (Chong & Liu, 2009). Kebangkitan perbankan Islam terlihat tidak hanya di negara-negara Islam tetapi juga di negara-negara non-Islam (Suzuki & Uddin, 2016). Penyebaran perbankan syariah telah dilaporkan di lebih dari 50 negara, termasuk negara-negara non-Islam seperti Australia, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Korea, Luksemburg, Filipina, Singapura, Selatan Afrika, Sri Lanka, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, di mana bank ingin menangkap peluang bisnis yang diciptakan oleh kebutuhan perbankan komunitas Muslim yang besar (Chong & Liu, 2009).

Operasional lembaga keuangan Islam khususnya perbankan syariah telah diteliti sejak beberapa waktu yang lalu, seperti yang dilaksanakan oleh Beck et al. (2013). Konsep pembiayaan murabahah telah banyak digunakan dalam perbankan Islam, meskipun ada keberatan substansial yang diungkapkan oleh banyak sarjana Islam mengenai penerapan mode pembiayaan yang dapat diperdebatkan tersebut dari perspektif syariah Islam (Suzuki & Uddin, 2016). Elgharbawy (2020) menyatakan bahwa pada bank syariah, risiko seperti operasi dan ketidakpatuhan syariah dianggap lebih tinggi. Pembiayaan murabahah dapat menjadi solusi akan hal tersebut, dengan adanya agunan dan margin yang dapat diperkirakan. Kepatuhan syariah juga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Can, 2021). Data Juni 2022 menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia sebesar 154.891 miliar rupiah dan musyarakah sebesar 110.330 miliar rupiah (Indonesia, 2022).

Kinerja ekonomi suatu negara untuk sebagian besar tergantung pada kinerja sektor perbankannya. Bank memainkan peran penting dan substansial dalam pengembangan setiap ekonomi (Menicucci & Paolucci, 2016; Almaqtari et al., 2019). Menjadi sebuah

ketertarikan tersendiri dalam kebangkitan perbankan syariah, faktor-faktor apa saja yang mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan rasio profitabilitas perbankan syariah sehingga memberikan sumbangsih terhadap kinerja ekonomi Negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Bank NTB Syariah. Pemilihan bank tersebut karena masih sedikit penelitian yang dilaksanakan disana dan berdasarkan penelitian Ghenimi et al. (2021) yang menyatakan bahwa bank syariah tidak terpengaruh oleh determinan makroekonomi, maka penelitian ini meneliti determinan internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *return on assets* (ROA) terhadap pembiayaan murabahah dan musyarakah pada Bank NTB Syariah. Pemilihan ROA sebagai pengukuran kinerja keuangan dikarenakan ROA mencerminkan kemampuan asset dalam menghasilkan laba bagi bank khususnya bank syariah, dimana asset merupakan bagian yang paling penting dari operasional bank syariah. Pemilihan pembiayaan murabahah dikarenakan murabahah menjadi pembiayaan terbesar bank syariah, sehingga memberikan kontribusi terbesar dalam laba. Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan bagi hasil dengan porsi terbesar di bank syariah, sehingga memberikan kontribusi laba terbesar dari sisi pembiayaan bagi hasil. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak manajemen bank dan juga pemerintah daerah selaku pemegang saham dalam pengambilan kebijakan.

2. TELAHAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Filosofi perbankan Islam berbeda secara substansial dari perbankan konvensional karena fakta bahwa itu sebagian besar didasarkan pada syariah Islam, dimana perbedaan mendasar antara keduanya adalah adanya riba atau bunga, di mana yang pertama didasarkan pada perjanjian bagi hasil bebas riba antara bank dan deposan di sisi peminjam dan antara bank dan peminjam di sisi peminjaman, serta yang terakhir sepenuhnya diatur oleh tingkat bunga yang telah ditentukan di kedua sisi (Suzuki & Uddin, 2016).

Buallay et al. (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kinerja keuangan bank

Perbankan syariah juga diatur oleh berbagai prinsip dasar termasuk larangan *gharar* (ketidakpastian dan risiko berlebih), *maisir* (judi), eksploitasi karena asimetri informasi, pembiayaan untuk kegiatan yang melanggar syariat seperti penjualan minuman beralkohol, babi dan tembakau.

Laba dianggap sebagai tujuan akhir kinerja bank umum (Robin et al., 2018), dan selama beberapa tahun terakhir, profitabilitas bank telah dipelajari secara komprehensif di berbagai negara di seluruh dunia (Almaqtari et al., 2019). ROA telah banyak digunakan untuk mengetahui profitabilitas institusi perbankan (Puni & Anlesinya, 2020; Qureshi et al., 2021; Sarkar & Rakshit, 2021).

Tingkat ROA yang lebih tinggi dan tingkat *non-performing loan* (NPL) yang lebih rendah dibandingkan dengan bank swasta lainnya memberikan insentif yang diperlukan bagi bank syariah untuk mempertahankan peluang *rent* (profit) dengan mempertahankan dominasi tersebut, dan pada saat yang sama, ROA yang lebih tinggi mencerminkan praktik kolusi untuk penetapan harga murabahah di antara bank-bank terkemuka, namun, di bawah tren umum pergeseran ke konsentrasi pasar yang sangat rendah di sektor perbankan, perlu untuk melihat bagaimana peluang *rent* ditangkap oleh bank syariah akan dipertahankan atau terkikis (Suzuki & Uddin, 2016). Teori menunjukkan bahwa apabila sewa bank dalam hal pendapatan berlebih digunakan sebagai insentif untuk meningkatkan nilai waralaba atau reputasi sebagai pemantau yang bijaksana, hasil peluang sewa akan positif dan meningkatkan pertumbuhan (Khan, 2012). ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap likuiditas bank (Ben Jedidia, 2020). Tingkat ROA yang ada dapat dikatakan menandakan hasil positif dari peluang sewa ditangkap oleh bank syariah, meskipun masih ada ruang bagi bank syariah untuk meningkatkan produktivitasnya dibandingkan dengan bank asing (Suzuki & Uddin, 2016).

syariah dipengaruhi oleh *intellectual capital*. Diversifikasi aset menambah nilai dan meningkatkan stabilitas bank syariah (AlKhoury & Arouri, 2019). Zarrouk et al. (2016) mengungkapkan bahwa profitabilitas dipengaruhi secara positif oleh efektivitas biaya bank, kualitas aset dan tingkat kapitalisasi, dan juga bahwa aktivitas non-pembiayaan memungkinkan bank syariah untuk

memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Produk perbankan syariah seperti murabahah (kontrak *mark-up*) adalah kontrak berbasis aset yang sebagian besar digunakan untuk pembiayaan perdagangan dan dianggap sebagai instrumen yang sesuai dengan syariah (Suzuki & Uddin, 2016). Istilah murabahah berasal dari kata Arab *ribh*, yang berarti keuntungan, profit atau tambahan (Zandi et al., 2012).


Pembiayaan murabahah banyak digunakan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan syariah karena beberapa alasan. Pertama, murabahah adalah solusi kredit untuk klien-klien perbankan syariah yang memiliki kebutuhan komoditas tertentu yang tidak mampu melakukan pembayaran tunai (Guney, 2015). Kedua, terdapat kemungkinan bahwa bank lebih fokus pada cara investasi yang kurang berisiko ini di negara-negara di mana bank konvensional dan bank Islam hidup berdampingan (Suzuki & Uddin, 2016). Ketiga, mode pembiayaan ini umumnya diberikan dalam konteks bisnis perdagangan peminjam, yang menghasilkan likuiditas tinggi bagi bank, karena dapat melepaskan eksposur dengan cepat jika terjadi kesulitan keuangan (Suzuki & Uddin, 2016). Keempat, banyak kekuatan sistemik seperti undang-undang, institusi, dan kebijakan yang bertentangan dengan asumsi teoretis dari berbagai kontrak ekuitas di bawah perbankan Islam di dunia nyata untuk memaksa bank Islam mengakomodasi mode investasi yang didorong oleh kontrak utang (Yousef, 2004). Kelima, bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta aturan dan peraturan yang diberlakukan oleh bank sentral, sedangkan bank konvensional, hanya harus mematuhi peraturan bank sentral (Suzuki & Uddin, 2016).

Penelitian yang dilaksanakan oleh (Suzuki & Uddin, 2016) menunjukkan bahwa perbankan syariah telah mengalami pergeseran paradigma pembiayaan berbasis aset dari pembiayaan partisipatif berbasis ekuitas, dimana secara khusus mengikuti tren umum sektor perbankan syariah global, mode pembiayaan murabahah mendominasi struktur pinjaman sektor secara keseluruhan. Suzuki et al. (2020) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa strategi kredit dari bank-bank yang dikonversi cukup konservatif, sehingga pemilihan portofolio terkonsentrasi pada pembiayaan dengan agunan aset, namun, keterkaitan bank dalam pembiayaan partisipatif

berbasis syariah membuat kinerjanya sedikit rentan. Al-Kayed & Aliani (2020) menunjukkan bahwa berfokus pada instrumen Islam dan sektor ekonomi akan membahayakan profitabilitas bank syariah sekaligus mengurangi risiko mereka. Fokus geografis meningkatkan profitabilitas bank syariah, tetapi juga meningkatkan risiko *default* dan fokus pada instrumen Islami bermanfaat ketika risikonya rendah hingga sedang, tetapi ketika risiko bank syariah meningkat, lebih baik untuk mendiversifikasi instrumen Islami (Al-kayed & Aliani, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif (Bajpai, 2018), yang merupakan studi kasus di Bank NTB Syariah. Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa belum banyak penelitian yang dilaksanakan pada institusi tersebut. Data dalam penelitian ini didapatkan dari publikasi Bank NTB Syariah, yaitu laporan keuangan bulanan periode September 2019 – Maret 2022. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi sederhana (Hoffman, 2021), karena menggunakan satu variabel bebas



Gambar 1
Kerangka Berpikir

3.1. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: ROA berpengaruh terhadap Murabahah
- H₂: ROA berpengaruh terhadap Musyarakah

Penelitian yang dilaksanakan oleh Yanikkaya et al. (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan non murabahah berinteraksi positif dengan ROA. Penelitian lain yang dilaksanakan oleh Hassan dan Bashir (2003) yang dikutip oleh Yanikkaya et al. (2018) menyimpulkan bahwa ROA terkait secara negatif dengan rasio pembiayaan pada bank syariah. Hipotesis dalam penelitian ini yang didasarkan pada uraian-uraian diatas yaitu:

- H₁: ROA berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah
- H₂: ROA berpengaruh terhadap pembiayaan Musyarakah

dan dua variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu *return on assets* (ROA), yang merupakan angka ROA yang tertera dalam laporan keuangan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah (MR), yang merupakan jumlah pembiayaan murabahah yang tertera dalam laporan keuangan, dan pembiayaan musyarakah (MS), yang merupakan jumlah pembiayaan musyarakah yang tertera dalam laporan keuangan. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL

Hasil analisis data dapat diketahui dari tabel berikut:

Tabel 1
R Square Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Murabahah

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.20721912
R Square	0.04293976
Adjusted R Square	0.00993769
Standard Error	1175026.28
Observations	31

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,04293976 yang berarti bahwa variabel ROA mempengaruhi variabel pembiayaan murabahah sebesar 4,293976% dan sisanya sebesar 95,706024% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 2
Analisis Regresi Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Murabahah

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	2459774.35	381901.5497	6.44086	4.7882E-07
X Variable 1	52936528.8	46408365.54	1.14067	.26334105

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa angka *sig* sebesar 0,26334105 lebih dari 0,05 yang berarti bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$ROA = 2.459.774,35 + 52.936.528,8MR$$

Keterangan:

ROA = *return on assets*

MR = pembiayaan murabahah

Hasil analisis pengaruh ROA terhadap pembiayaan musyarakah tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4
Analisis Regresi Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Musyarakah

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t-Stat</i>	<i>P-Value</i>
Intercept	4522536.337	337370.8658	13.4052	5.874E-14
X Variable 1	-51185326.39	40997033.07	1.24851	0.22182899

Sumber : Data diolah, 2022

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa angka *sig* sebesar 0,22182899 lebih dari 0,05 yang berarti bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$ROA = 4.522.536,337-51.185.326,39MS$$

Keterangan:

ROA = *return on assets*

MS = pembiayaan musyarakah

PEMBAHASAN

ROA Berpengaruh terhadap Murabahah

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kemampuan Aset Bank NTB Syariah tidak mempengaruhi pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian Suzuki & Miah (2021) yang menyampaikan bahwa tidak ada patokan yang menentukan pagu

Tabel 3
R Square Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Musyarakah

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.225852556
R Square	0.051009377
Adjusted R Square	0.018285563
Standard Error	1038015.25
Observations	31

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,051009377 yang berarti bahwa variabel ROA mempengaruhi variabel pembiayaan murabahah sebesar 5,1009377% dan sisanya sebesar 94,8990623% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

keuntungan pada murabahah, dan terdapat dua jenis “zona abu-abu” yaitu “sesuai syariah tetapi kurang berkontribusi pada penghapusan kesulitan nasabah” dan “kontroversial pada kepatuhan tetapi berkontribusi pada penghapusan kesulitan pada nasabah”.

Hal senada juga disampaikan oleh Suzuki et al. (2019) yaitu bahwa konsentrasi pembiayaan berbasis aset termasuk pembiayaan konsumen dalam portofolio kredit memberikan bank syariah peluang yang relatif lebih tinggi untuk melindungi “nilai waralaba” mereka sebagai pemberi pinjaman yang sesuai dengan syariah (sesuai hukum Islam), namun bank syariah Indonesia berbagi pasar perbankan syariah yang masih relatif kecil, dan menikmati lebih sedikit peluang sewa dibawah kondisi yang persaingan sengit dengan bank konvensional, dan menurut (Wuri & Ali, 2022) yang

menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan manajemen dalam mengendalikan pembiayaan yang diigambarkan perusahaan kurang produktif dalam meningkatkan keuangan.

Namun berbeda dengan pendapat sebelumnya, (Putri & Wirman, 2021) ; (Yanis & Priyadi, 2015) bahwa ROA berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah, bahwa semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar juga keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan asset, dan menurut (Nahravi, 2017) bahwa ROA mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, RoA merupakan salah satu ukuran tingkat perolehan laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh bank syariah, semakin tinggi RoA yang tinggi menunjukkan tingkat rentabilitas usaha semakin baik. Kestabilan Rasio RoA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank, sehingga kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaannya.

ROA Berpengaruh terhadap Musyarakah

Pada Tabel 4 menunjukan Hasil bahwa kemampuan aset Bank NTB Syariah tidak mempengaruhi pembiayaan musyarakah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., & Arizah, A. (2019). Marketability, profitability, and profit-loss sharing: evidence from sharia banking in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(2), 315–326. <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2019-0065>
- Al-kayed, L. T., & Aliani, K. C. (2020). Effects of focus versus diversification on bank risk and return: evidence from Islamic banks' loan portfolios. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 2155–2168. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2019-0192>
- AlKhouri, R., & Arouri, H. (2019). The effect of diversification on risk and return in banking sector: Evidence from the Gulf Cooperation Council countries.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilaksanakan (Abbas & Arizah, 2019) ; (Kusmyati, 2019) yang menyatakan bahwa market share dan jumlah bank syariah mempengaruhi ROA, yang pada akhirnya ROA tidak mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah yang bersangkutan. Penelitian Atahau & Cronje (2019) menyampaikan bahwa strategi yang fokus akan memberikan *return* yang lebih baik. Bank NTB Syariah harus mempersiapkan strategi yang tepat untuk dapat bersaing khususnya dengan bank syariah yang lain dan bank konvensional pada umumnya.

5. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dan musyarakah pada Bank NTB Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aset bank NTB syariah tidak mempengaruhi pembiayaan murabahah dan musyarakah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti determinan lain yang terkait dengan pembiayaan murabahah dan musyarakah, misalnya Tobin's Q dan *net interest margin*. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah dapat menambahkan variable lain yang tidak diteliti pada penelitian ini misalnya Pembiayaan Mudharabah, Ijarah dan Istisna.

- International Journal of Managerial Finance*, 15(1), 100–128. <https://doi.org/10.1108/IJMF-01-2018-0024>
- Almaqtari, F. A., Al-Homaidi, E. A., Tabash, M. I., & Farhan, N. H. (2019). The determinants of profitability of Indian commercial banks: A panel data approach. *International Journal of Finance and Economics*, 24(1), 168–185. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1655>
- Atahau, A. D. R., & Cronje, T. (2019). Does focus strategy work? A study of bank loan portfolios in Indonesia. *Journal of Asia Business Studies*, 13(3), 450–471. <https://doi.org/10.1108/JABS-11-2017-0202>
- Bajpai, N. (2018). *Business Research Methods*. 362. <http://www.amazon.com/Business-Research-Methods-2nd-Edition/dp/1741032539>

- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking and Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Ben Jedidia, K. (2020). Profit- and loss-sharing impact on Islamic bank liquidity in GCC countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1791–1806. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2018-0157>
- Buallay, A., Cummings, R., & Hamdan, A. (2019). Intellectual capital efficiency and bank's performance: A comparative study after the global financial crisis. *Pacific Accounting Review*, 31(4), 672–694. <https://doi.org/10.1108/PAR-04-2019-0039>
- Can, G. (2021). Does Sharia compliance affect financial reporting quality? An evidence from Muslim majority countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(1), 16–33. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2019-0149>
- Chong, B. S., & Liu, M. H. (2009). Islamic banking: Interest-free or interest-based? *Pacific Basin Finance Journal*, 17(1), 125–144. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.12.003>
- Elgharbawy, A. (2020). Risk and risk management practices: A comparative study between Islamic and conventional banks in Qatar. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(8), 1555–1581. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2018-0080>
- Ghenimi, A., Chaïbi, H., & Omri, M. A. B. (2021). Liquidity risk determinants: Islamic vs conventional banks. *International Journal of Law and Management*, 63(1), 65–95. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2018-0060>
- Guney, N. (2015). Murabahah financing revisited: The contemporary debate on its use in Islamic banks. *Intellectual Discourse*, 23, 495–506.
- Hoffman, J. P. (2021). *Linear Regression Model Applications in R*. CRC Press.
- Indonesia, O. J. K. R. (2022). *Statistik Perbankan Syariah. Juni 2022*. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengetahuan-use-case-a7e576e1b6bf>
- Keuangan, O. J. (2021). *Statistik Perbankan Syariah. Desember*.
- Khan, M. H. (2012). Rents, Efficiency and Growth. In *Rents, Rent-Seeking and Economic Development*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139085052.002>
- Kusmyati, S. A. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Return On Asset (Roa), Non Performing Finance (Npf) terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 0(0), 45–52.
- Puni, A., & Anlesinya, A. (2020). Corporate governance mechanisms and firm performance in a developing country. *International Journal of Law and Management*, 62(2), 147–169. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2019-0076>
- Putri, A., & Wirman, W. (2021). Pengaruh CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 83. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4237>
- Qureshi, M. A., Akbar, M., Akbar, A., & Poulouva, P. (2021). Do ESG Endeavors Assist Firms in Achieving Superior Financial Performance? A Case of 100 Best Corporate Citizens. *SAGE Open*, 11(2). <https://doi.org/10.1177/21582440211021598>
- Robin, I., Salim, R., & Bloch, H. (2018). Financial performance of commercial banks in the post-reform era: Further evidence from Bangladesh. *Economic Analysis and Policy*, 58, 43–54. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2018.01.001>
- Sarkar, S., & Rakshit, D. (2021). Factors Influencing the Performance of Commercial Banks: A Dynamic Panel Study on India. *FIIIB Business Review*, 1–15. <https://doi.org/10.1177/231971452110215>

- Suzuki, Y., & Miah, M. D. (2021). Shari'ah-compliant benchmark and Shari'ah-based "raf" al-haraj" benchmark on prohibition of riba. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(1), 151–163. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2019-0490>
- Suzuki, Y., & Uddin, S. M. S. (2016). Recent trends in Islamic banks' lending modes in Bangladesh: an evaluation. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(1), 28–41.
- Suzuki, Y., Uddin, S. M. S., & Islam, A. K. M. R. (2020). Incentives for conventional banks for the conversion into Islamic banks: evidence from Bangladesh. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 273–287. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2017-0031>
- Suzuki, Y., Uddin, S. M. S., & Sigit, P. (2019). Do Islamic banks need to earn extra profits?: A comparative analysis on banking sector rent in Bangladesh and Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 369–381. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2017-0003>
- Yanikkaya, H., Gümüş, N., & Pabuçcu, Y. U. (2018). How profitability differs between conventional and Islamic banks: A dynamic panel data approach. *Pacific Basin Finance Journal*, 48(February), 99–111. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2018.01>
- Yanis, A. S., & Priyadi, M. P. (2015). Faktor faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–17.
- Yousef, T. (2004). *The Murabaha Syndrome in Islamic Finance: Laws, Institutions and Politics*. 63–80. <https://doi.org/10.3366/edinburgh/9780748618361.003.0003>
- Zandi, G., Ariffin, N. M., & Shahabi, A. (2012). Some issues on Murabahah practices in Iran and Malaysian Islamic banks. *African Journal of Business Management*, 6(24), 7066–7073.
- Zarrouk, H., Ben Jedidia, K., & Moualhi, M. (2016). Is Islamic bank profitability driven by same forces as conventional banks? *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(1), 46–66. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2014-0120>